



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 33/B/2011/ PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

-----

**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN**, Berkedudukan

di Gedung Juanda II Lantai IV, Jl. Dr. Wahidin No. 1,  
Jakarta Pusat, dalam hal ini menguasai kepada :

-----

1 HANA S.J KARTIKA., S.H., LLM : Kepala Bagian  
Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan ; -----

2 ALY ROSIDI, SE., MM., CPE : Auditor Madya pada  
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ;  
-----

3 M. GAUSS SITOMPUL, S.H : Kepala Sub Bagian  
Bagian Hukum III D pada Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan ; -----

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 TATYO MEIRIANTO, S.H., M Hum : Kepala Sub  
Bagian Bagian Bantuan Hukum III A pada Biro  
Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

5 BUDI SETIABUDI, S.H., S.Sos., ME : Kepala Sub  
Bagian Bagian Bantuan Hukum III B pada Biro  
Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

6 PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H : Kepala Sub Bagian  
Bagian Bantuan Hukum III C pada Biro Bantuan  
Hukum Kementerian Keuangan ; -----

7 DIANA M. GINTING, Ak., S.H., M.Si., CPE :  
Auditor Muda pada Inspektorat Jenderal  
Kementerian Keuangan ; -----

8 DWI SUSIANTO GUNTORO S.H. : Penangan  
Perkara Tk II pada Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan ; -----

9 DEWI SRI, SH. : Penangan Perkara Tk II pada Biro  
Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; --

10 ADIMAS ARYO N. K . P., S.H. : Pemroses Bahan  
Telaahan Tk. II pada Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan ; -----

11 CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, S.H. :  
Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Biro Bantuan  
Hukum Kementerian Keuangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12 HANDY TRINOVA, S.H. : Pemroses Bahan  
Telaahan Tk. II pada Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan ; -----

13 PRISKILA SURA, L. A., S.H. : Pemroses Bahan  
Telaahan Tk. II pada Biro Bantuan Hukum  
Kementerian Keuangan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : SKU –  
01/10/2010 tertanggal 15 September 2010, selanjutnya  
disebut sebagai .....

.....**TERGUGAT** /  
**PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**THOMAS KUSUMO WIBOWO, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Jenderal  
Kementerian Keuangan, bertempat tinggal di Taman  
Bekasi Asri, Jalan Asri 9 Blok I/5 Rt. 004/Rw. 029,  
Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi, yang dalam hal ini  
diwakili oleh kuasa hukumnya ANDRIE MARINO.,  
S.H., M.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
beralamat kantor di Ruko Grand Pasar Minggu No. 881  
Lantai III Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 5 Januari 2011, selanjutnya disebut  
.....**PENGGUGAT / TERBANDING ;**

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 33/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 23 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 Nomor: 126/G/2010/PTUN.JKT ; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 126/G/2010/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 126/G/2010/ PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : KEP-182/IJ/UP.6/2010 tanggal 28 Juli 2010 Tentang Penguatan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 6 (enam) bulan kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo, SE / NIP 197209151993021001, Penata (Gol. III/C)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor Muda Inspektorat IV Inspektorat Jenderal ;

-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : KEP-182/II/UP.6/2010 tanggal 28 Juli 2010 Tentang Penguatan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 6 (enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo, SE / NIP 197209151993021001, Penata (Gol. III/C) Auditor Muda Inspektorat IV Inspektorat Jenderal ;

-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2010 dengan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding ; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 29 Nopember 2010; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tertanggal 10 Desember 2010 telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Desember 2010; -----

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2011, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 7 Pebruari 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Penetapan a quo dengan hanya mempertimbangkan Surat Keberatan Terbanding secara gramatikal dari perihal Surat Keberatan Terbanding tanggal 4 Maret 2010 (vide bukti P – 7) saja tanpa memperhatikan substansi dan maksud dari Surat Keberatan tersebut padahal Surat Keberatan Terbanding (vide bukti P – 7) kepada Irjen atas diterbitkannya Kep-01 oleh Inspektur IV sesuai ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991 tersebut diatas merupakan bentuk pengajuan Banding Administratif.
- Bahwa KEP-01 yang diterbitkan oleh Inspektur IV kepada Terbanding adalah termasuk dalam katagori hukuman disiplin sedang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 30 tahun 1980) dan Terbanding harus menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia sesuai ketentuan PP No. 30 Tahun 1980, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang PTUN.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka telah terbukti dan tidak bertentangan lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus obyek sengketa, karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat ;
- 2 Membatalkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2010/PTUN.JKT tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 3 Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2010/PTUN.JKT tanggal 29 Nopember 2010 dan mengadili sendiri dengan amar yang berbunyi:
  - a Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak beralasan dan menyatakan gugatan ditolak seluruhnya ;
  - b Menyatakan sah Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : KEP-182/IJ/UP.6/2010 tanggal 28 Juli 2010 Tentang Penguatan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 6 (enam) bulan kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo, S.E./NIP. 197209151993021001, Penata (Gol. III/
  - c Auditor Muda Inspektorat IV Inspektorat Jenderal ;
  - c Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2011, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan Keputusan Pembanding dahulu Tergugat karena akibat Surat Keputusan tersebut, Terbanding dahulu Penggugat akan kehilangan beberapa persen gaji dan pendapatannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- Bahwa Surat Keputusan Pembanding dahulu Tergugat jo. Keputusan Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : KEP-01/IJ.5/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berupa Penundaan Kenaikan gaji Berkala selama 6 (enam) bulan kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo, S.E./NIP. 197209151993021001, Penata (Gol. III/c) adalah Keputusan yang sangat merugikan Terbanding dahulu Penggugat dan sudah sepatutnya terhadap Surat Keputusan tersebut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Keputusan tersebut dibuat dengan cacat administratif juga dibuat secara sewenang-wenang oleh Pembanding dahulu Tergugat.
- Bahwa terhadap Kep-182/IJ/UP.6/2010 tanggal 28 Juli 2010 terdapat juga beberapa cacat administratif yaitu pada bagian mengingat tidak dicantumkan mengenai PP 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri yang dicantumkan hanya PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima kontra memori banding Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan terhadap Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : Kep-182/IJ/UP.6/2010 Tentang Penguatan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 6 (enam) bulan kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo, S.E./NIP. 197209151993021001, Penata (Gol. III/c) Auditor Muda Inspektorat IV Inspektorat Jenderal, untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3 Menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2010.
- 4 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 29 Nopember 2010.
- 5 Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 10 Januari 2011; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 126/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2010 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, tanpa dihadiri Tergugat / Pembanding atau Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 No. 126/G/2010/PTUN.JKT, telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 29 Nopember 2010;

-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 No. 126/G/2010/PTUN.JKT, Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 10 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 No. 126/G/2010/PTUN.JKT. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 No.126/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2010/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan maupun dalam Penetapan 4 Oktober 2010 Peradilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertanggal 4 Oktober 2010 seharusnya tidak berbentuk penetapan melainkan merupakan putusan sela terhadap eksepsi mengenai kewenangan menurut Pasal 48 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga melalui putusan tingkat banding ini penetapan tersebut dianggap merupakan putusan sela;

-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 4 Oktober 2010 pada pokoknya peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan selanjutnya menolak eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat / Pembanding dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kompetensi kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus mencermati upaya administrasi yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara edisi 2007 : “objek gugatan” angka 3 hurud d, e dan f halaman 42 telah secara jelas menyebutkan:

d Upaya administrasi di lingkungan pemerintahan meliputi :

- 1 Upaya keberatan (administratief bezwaar).
- 2 Banding administrasi (administratief beroep)

e Upaya keberatan adalah pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/ beschikking) semula.

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN diajukan kepada Pengadilan TUN.

f Banding administrasi adalah pengajuan surat banding administrasi yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan TUN yang disengketakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila peraturan dasarnya menentukan ada upaya administrasi yang berupa pengajuan surat banding administrasi, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat banding administrasi tersebut diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah kewenangan untuk mengadili objek sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus merujuk kepada ketentuan diatas; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama dalam penetapan tertanggal 4 Oktober 2010 dan dalam pertimbangan putusan yang menolak eksepsi tersebut tidak tepat dan keliru, dengan alasan sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 6 (enam) bulan oleh Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : KEP.01.IJ.5/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 (bukti P.2 b); Atas penghukuman tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan oleh Inspektur Jenderal mengeluarkan surat yang pada pokoknya menguatkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Inspektur IV dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-82/IJ/UP.6/2010 tanggal 28 Juli 2010 (bukti P2.b);

-----

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT



**putusan.mahkamahagung.go.id**

---

---

Menimbang, bahwa oleh karena produk objek sengketa in litis merupakan produk penyelesaian sengketa melalui atasan, maka berdasarkan Pasal 48 dan Buku II huruf f diatas Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa in litis merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diatas telah dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 126/G/2010/PTUN.JKT haruslah dibatalkan; --

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili dikabulkan, maka mengenai pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang berkaitan dan berhubungan dengan pertimbangan dalam tingkat banding ini merupakan dasar alasan putusan, dan bukti-bukti lain yang tidak mendukung haruslah dikesampingkan; -----

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / **Pembanding**;---
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 126/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding; -----

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **SENIN, tanggal 9 Mei**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh kami: SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh ARTIMI WINDARASIH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

T.T.D.

**SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.**

**1 H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.**

T.T.D.

**2 DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.**

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT



PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

**ARTIMI WINDARASIH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp.	13.000,-
2. Redaksi .....	: Rp.	5.000,-
3. Materai .....	: Rp.	6.000,-
4. L e g e s .....	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp.</u>	<u>221.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pengaju kepada para pihak.

Hal 19 dari 17 hal. Put. No. 33/B/2011/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)